

Menggagas Konsep *Good Corporate Governance* dalam Konstruksi Syariah

Anis Wulandari¹

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo

Abstrak

GCG (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip yang paling populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia. Hampir semua negara di dunia terus prinsip ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi. Sayangnya, dalam kenyataannya, GCG memiliki penafsiran bahwa kurangnya nilai stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk rekonstruksi versi GCG OECD dan mencari alternatif lain untuk mencari konsep yang lebih baik dan lebih dapat diterima dalam syariah. Dengan rekonstruksi diharapkan dapat memberikan solusi tentang masalah itu sendiri. Setelah dianalisis oleh nilai-nilai dan karakteristik SET tersebut. Hasil ini dapat menetapkan nilai dari versi GCG syariah. Nilai adalah: pertama pemahaman pemangku kepentingan perusahaan lebih mendalam, kedua; prinsip tentang hak-hak stakeholder, ketiga; kesamaan tentang perilaku pemangku kepentingan; keempat, prinsip transparansi, Kelima, tentang akuntabilitas korporasi.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, GCG versi OECD, nilai syariah

Abstract

GCG (Good Corporate Governance) is the most popular principle to keep integrity for organization in the world. Almost all countries in the world keep this principle to build accountability and transparency. Unfortunately, in the reality, GCG has less interpretation about the value of stakeholder. This research have purpose for reconstruction GCG version OECD and looking for the other alternative to find better concept which is more acceptable in values shari'ate. With reconstruction hopefully can give solution about the problem it self. After analyze with values and characterize of SET. This result can construct GCG version shari'ate values. The values are; firstly understanding about stakeholder company more deeply, second; the principle about stakeholder rights; third; the equality about stakeholder behaviour; fourth; principle of transparency; Fifth; about accountability of company.

Keywords: *Good Corporate Governance, GCG version OECD, Shari'ate values*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* (Lastanti, 2005). Tjager (2003) mengutip pendapat Newel & Wilson (2002) menyatakan, bahwa secara teoretis GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan di antaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mengakibatkan tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya dapat meningkatkan kepercayaan investor, sedangkan Definisi *Corporate Governance* dalam Khomsiyah (2003), yaitu *Corporate Governance* sebagai suatu cara

untuk menjamin, bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk *stakeholders*, di mana pelaksanaannya menuntut adanya perlindungan yang kuat antara hak pemegang saham terutama pemegang saham minoritas.

Agar dapat mewujudkan tujuan GCG, yaitu mewujudkan *shareholders value*, maka dalam pelaksanaannya memerlukan seperangkat prinsip-prinsip yang mendukung. Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan *The Organizational for Economic Corporate and Development/OECD* (1999), meliputi lima prinsip, yaitu: pertama, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kedua, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Ketiga,

¹ Korespondensi: A. Wulandari, Prodi Akuntansi, Fakultas ekonomi, Universitas Trunojoyo, Jl. Raya Telang PO Box 2 Kamal Madura, Telp: 031-3013483

peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. *Keempat*, keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*).

Prinsip-prinsip yang digagas oleh OECD tersebut, sering kali dijadikan sebagai acuan, pedoman dan referensi oleh negara-negara lain di dunia untuk menyusun prinsip-prinsip GCG baru. Tentu saja penyusunannya disesuaikan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan. Karena, bagaimanapun setiap negara di dunia memiliki karakteristik, sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Bank Dunia dan OECD telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan prinsip-prinsip *corporate governance* di berbagai negara (termasuk Indonesia). Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *corporate governance* menunjukkan adanya suatu perlindungan, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat (Khomsiyah, 2003).

Walaupun prinsip-prinsip tersebut telah dibuat dengan sedemikian rupa, akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat seperti yang diharapkan atau dengan kata lain banyak hambatan yang menghalanginya. Hambatan-hambatan ini secara langsung akan dapat memengaruhi implementasi GCG tersebut. Hambatan-hambatan tersebut menurut FCGI dalam Emirzone (2007: 239), yaitu: *pertama*, masih banyak perusahaan berbentuk perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup; *kedua*, masih tertutupnya para pengusaha dalam memberikan informasi; *ketiga*, banyak pengusaha yang belum memahami GCG; *keempat*, prinsip GCG hanya sebatas pedoman yang tidak wajib diikuti atau hanya bersikap *valuntary* (sukarela).

Hambatan-hambatan ini pada dasarnya akan dapat diminimalkan jika semua personal yang terlibat di dalamnya, memiliki interpretasi yang sama akan pentingnya GCG dalam meningkatkan *shareholders value*. Di samping itu juga, semua personal tersebut harus memiliki pemahaman yang sama akan anggapan, bahwa perusahaan adalah amanah dari *stakeholders*. Sehingga, dalam menjalankan perusahaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Pelaksanaan GCG yang sampai saat ini masih belum bisa dijalankan dengan begitu baik merupakan fenomena yang pantas untuk direnungkan kemudian

dicarikan solusi untuk menjawab permasalahan yang ada. “Mengapa sampai saat ini konsep ini begitu sulit diterapkan, apakah karena sistem dan kultur yang tidak kondusif? Ataukah memang karena ada sesuatu yang salah dalam konsep tersebut?”.

Dengan mengacu pada fenomena di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menggagas konsep *good corporate governance* dalam konstruksi syari’ah, agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan *good corporate governance* dan mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah **bagaimana gagasan konsep GCG dalam konstruksi syari’ah?**

Sedangkan fokus dari penulisan ini adalah prinsip-prinsip yang telah digagas oleh *The Organizational for Economic Corporate and Development* (OECD), di mana prinsip-prinsip tersebut meliputi: *pertama*, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. *Kedua*, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. *Ketiga*, peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. *Keempat*, keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*).

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi atas konsep GCG yang selama ini telah ada dalam bingkai syari’ah. Sehingga dapat dikatakan, bahwa penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah *non positivism*. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian alternatif (kualitatif). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka peneliti kemudian melakukan analisis, dengan cara: *pertama*, membedah konsep GCG dan prinsip-prinsip GCG versi OECD yang dijadikan sebagai objek penelitian. *Kedua*, menganalisis prinsip-prinsip GCG versi OECD dari sudut pandang perspektif syari’ah. *Ketiga*, merekonstruksi terhadap prinsip-prinsip GCG versi OECD untuk menghasilkan prinsip-prinsip GCG baru yang sarat akan nilai-nilai syari’ah.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi (Moleong 1991: 6). Dokumentasi tersebut dilakukan pada data-data literatur yang berupa teori mengenai GCG versi OECD baik yang ditulis dalam buku, majalah, jurnal, surat kabar, artikel, buletin majalah, serta rujukan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Prinsip Perlindungan terhadap Hak-hak Para Pemegang Saham

Prinsip pertama ini menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham, di mana perlindungan tersebut meliputi: *pertama*, hak-hak para pemegang saham, yang mencakup: metode pencatatan kepemilikan, pengalihan atau pemindahan saham, memperoleh informasi tentang perusahaan dalam waktu yang tepat dan berkala, berpartisipasi dalam memberikan pendapat dalam RUPS, berpartisipasi aktif untuk memilih dewan komisaris. *Kedua*, hak pemegang saham untuk berpartisipasi aktif dalam perusahaan dan hak mendapatkan informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti: a) perubahan Anggaran Dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan; b) otoritas tambahan saham; c) transaksi-transaksi luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan. *Ketiga*, hak pemegang saham untuk mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi secara efektif dan mempunyai hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan harus memberi informasi tentang aturan-aturan, mencakup prosedur pemberian suara, yang memengaruhi RUPS pemegang saham. *Keempat*, hak untuk mengungkap kemungkinan tidak sepadan atau tidak seimbang struktur modal yang mengakibatkan para pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka. *Kelima*, hak untuk mendapatkan *market for corporate control*, di mana harus berfungsi secara efisien dan transparan, misalnya untuk aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang memengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, dan transaksi-transaksi yang luar biasa seperti merger, dan lain-lain. *Keenam*, hak para pemegang saham termasuk investor kelembagaan, dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melaksanakan pemberian suara.

Prinsip Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh Pemegang Saham

Prinsip ini menekankan pada persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dan pemegang saham asing terhadap hak-hak mereka atas: hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyalahgunaan praktik-praktik *insider trading* dan *self trading* serta hak pemegang

saham baik mayoritas maupun minoritas untuk mengungkapkan kepentingan material dalam transaksi-transaksi atau hal-hal yang memengaruhi keputusan perusahaan.

Prinsip Peranan Stakeholders yang Terkait dengan Perusahaan

Prinsip ini mengakui peran dan kerja sama dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk membuat perusahaan tetap eksis. Misalnya karyawan, manajer, pemegang saham, kreditor, investor, dan pemerintah. Oleh karena itu, dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* untuk mendorong kerja sama yang efektif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan kelangsungan hidup perusahaan secara *financial* yang sehat. Selain itu, prinsip ini juga memuat tentang pengakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, khususnya pihak-pihak yang lain yang berada di luar pemegang saham dan pengurus perusahaan.

Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip ini mengandung arti, bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi suatu perusahaan. Dalam pengungkapan informasi harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat, terhadap semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, yang mencakup: keuangan, kinerja, kepemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan untuk menghindari risiko manajemen. Selain adanya pengungkapan tersebut, hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan kemudahan untuk berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi tersebut. Di samping itu, perusahaan harus membuat *code of conduct* untuk para direksi untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dibuatnya.

Prinsip keterbukaan dan transparansi juga menekankan, bahwa informasi yang diungkap oleh perusahaan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi dalam hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pihak manajemen harus meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Prinsip Akuntabilitas Dewan Komisaris

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas keputusan yang dibuat oleh dewan direksi dan manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Selain itu, harus menjamin pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap para pemegang saham dan perusahaan. *Disclosure* dan *transparancy* ini biasanya mencakup: *pertama*, tindakan dewan komisaris, harus dilakukan dengan dasar informasi yang lengkap, itikad baik, cermat dan hati-hati dan mementingkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. *Kedua*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris yang dapat memengaruhi perusahaan pemegang saham. *Ketiga*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris.

Awal Penjelajahan untuk Memahami *Shari'ate Enterprise Theory*

Konsep SET lahir sebagai upaya untuk membangun akuntansi syari'ah, dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai *tauhid* ke dalam konsep *Enterprise Theory*, sehingga menghasilkan konsep yang lebih humanis, transendental dan teleologikal. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa konsep SET lahir dengan dilandasi oleh akidah *syahadatain* (nilai tauhid) yang mengakui adanya Ke-Esa-an Allah dan Tiada Tuhan selain Allah di dalamnya (lihat Q.S Al-Ahqaaf ayat 4).

Ada dua aksioma yang mendasari lahirnya SET. *Pertama*, Allah sebagai pencipta dan pemilik sekaligus

penguasa tunggal alam semesta beserta sumber daya yang ada (Q.S Al-ahqaaf: 3 dan Al-Baqarah: 284). Hal ini berarti, Allah adalah sumber utama amanah dan manusia adalah Sang penerima amanah. Sumber daya yang dimiliki manusia (*stakeholders*) adalah suatu amanah dari Allah yang masing-masing melekat tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut sesuai dengan aturan main (ketentuan dan tujuan) yang telah dibuat Allah (Slamet, 2001: 266).

Kedua, manusia sebagai sebagai wakil Allah dimuka bumi (*khalifatullah fil 'ardh*). Dengan kedudukan manusia tersebut, maka manusia dituntut untuk mengelola bumi dan sumber daya yang melekat di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, manusia berkewajiban untuk menyebarkan rahmat (kekayaan, *wealth*) kepada seluruh makhluk (*rahmatan lil 'alamin*) dengan cara-cara *amr ma 'ruf nahi munkar*, berkeadilan dan sesuai dengan akal dan hati nurani yang dimilikinya (Q.S. 21 ayat 107).

Menganalisis *Good Corporate Governance* dalam perspektif Syari'ah

Konsep syari'ah yang memberikan landasan yang penting dalam merumuskan prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari'ah adalah: *pertama*, Allah sebagai sumber utama amanah dan manusia sebagai pengemban amanah; *kedua*, manusia sebagai khalifah Allah; *ketiga*, dalam harta setiap seorang muslim terdapat hak orang lain seperti fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil dan lain-lain yang dimanifestasikan dalam bentuk zakat, infak dan shodaqoh. Dalam sub

Tabel 1. Nilai-nilai dalam *Shari'ate enterprise theory*

No	Nilai-Nilai	Keterangan
1.	Keadilan	Suatu nilai yang mewajibkan manusia untuk mendistribusikan rahmat terhadap seluruh makhluk di alam raya dengan tanpa terkecuali. Pendistribusian yang dimaksud adalah pendistribusian yang tidak hanya mengutamakan pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap penciptaan kekayaan perusahaan (<i>stakeholders</i>) saja. Tetapi, juga kepada pihak-pihak lain yang tidak memiliki kontribusi dan memiliki hubungan dengan perusahaan. Pihak-pihak tersebut, seperti: <i>fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil</i> , dan lain-lain.
2.	Amanah	Nilai yang mewajibkan manusia untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan main dari "Sang Pemberi Amanah". Oleh karena itu, di dalam menjalankan perusahaan (dalam menyebarkan rahmat) harus sesuai dengan kehendak dan ketentuan dari Allah (syari'ah Allah).
3.	Pertanggung jawaban	Nilai yang mewajibkan manusia untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya, baik dalam konteks sebagai pengemban amanah maupun sebagai khalifah Allah. Pertanggungjawaban dalam konsep <i>shari'ate enterprise theory</i> adalah pertanggungjawaban yang bersifat komprehensif, yang meliputi pertanggungjawaban vertikal (pertanggungjawaban kepada <i>Khaliqnya</i>) dan pertanggungjawaban horizontal (pertanggungjawaban terhadap umat, yang meliputi seluruh <i>stakeholders</i> baik langsung maupun tidak langsung serta alam <u>lingkungan</u>).

Sumber: data diolah penulis

bab ini, penulis melakukan pembedahan terhadap prinsip-prinsip GCG versi OECD yang telah ada.

Prinsip Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham

Prinsip pertama di atas, jika kita melihatnya secara keseluruhan, dapat dikatakan, bahwa telah mencerminkan karakter humanis dan mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip pertama ini dapat dibuktikan dengan melihat tujuannya, yaitu berusaha untuk mendistribusikan rahmat kepada para *shareholders* dengan memperhatikan hak-hak mereka, dengan cara: *pertama*, memberikan kesempatan yang sama kepada para *shareholders* dalam penggunaan sumber daya (hak dan kewajiban yang melekat padanya) yang ada. *Kedua*, memberikan kesempatan kepada para *shareholders* untuk mendapatkan informasi (tentang perubahan Anggaran Dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan; otoritas tambahan saham; transaksi-transaksi luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan) *Ketiga*, memberikan kesamaan hak kepada *shareholders* untuk menikmati laba sebagai hasil dari pengolahan sumber daya.

Nilai amanah dalam prinsip pertama ini tercermin pada amanah yang diberikan oleh para prinsipal (pemilik perusahaan) dan para *shareholders* perusahaan kepada para agen (manajemen) untuk menjalankan perusahaan. Tentu saja dalam menjalankan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan keinginan, kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah. Dengan melaksanakan mandat yang telah diamanahkan oleh prinsipal tersebut, maka agen (manajemen) telah melaksanakan amanah yang telah di embannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep amanah akan selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban. Karena, amanah yang diemban agen (manajemen) berasal dari prinsipal, sebagai konsekuensinya, maka agen (manajemen) harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan perusahaan kepada prinsipal baik pada saat tujuan tersebut tercapai ataupun tidak.

Prinsip Persamaan Perlakuan Terhadap Seluruh Pemegang Saham

Jika kita menelaah secara keseluruhan, maka prinsip kedua GCG versi OECD dapat dikatakan telah nilai keadilan, amanah, pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip pertama ini dapat dibuktikan

dengan melihat tujuannya, yaitu berusaha untuk mendistribusikan rahmat (berupa perlakuan yang sama dan perlindungan) kepada para *shareholders*, dengan cara: *pertama*, memberikan kesempatan yang sama kepada para *shareholders* dalam mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari penyalahgunaan praktik-praktik *insider trading* dan *self trading*. *Kedua*, memberikan hak yang sama kepada para *shareholders* dalam hal mendapatkan informasi dan pengungkapan mengenai hal-hal yang bersifat material dalam membuat suatu keputusan.

Nilai amanah dalam prinsip kedua GCG versi OECD dapat dibuktikan pada amanah yang diberikan oleh prinsipal (pemilik perusahaan) dan para *shareholders* perusahaan kepada para agen (manajemen) untuk menjalankan perusahaan. Konsekuensinya, maka agen (manajemen) dalam menjalankan perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan keinginan, kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh prinsipal (*shareholders*) selaku sang pemberi amanah. Dengan melaksanakan mandat yang telah diamanahkan oleh prinsipal tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa agen (manajemen) tersebut telah melaksanakan amanah yang telah di embannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep amanah selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah yang diemban oleh agen (manajemen) berasal dari *shareholders*, maka sebagai konsekuensinya, agen (manajemen) harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan para *shareholders* kepada prinsipal, baik pada saat tujuan amanah tersebut tercapai ataupun tidak.

Prinsip Peranan Stakeholders yang Terkait dengan Perusahaan

Jika kita menelaah prinsip ketiga secara keseluruhan, maka dapat dikatakan telah memiliki nilai keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip ketiga ini dapat dibuktikan dengan melihat tujuan perusahaan, yaitu berusaha mendistribusikan rahmat (pengakuan hak, kekayaan, informasi) kepada para *stakeholders* dengan memperhatikan hak-hak mereka, dengan cara: *pertama*, mengakui hak-hak *stakeholders* seperti yang ditetapkan hukum dan mendorong kerjasama yang efektif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan kelangsungan hidup perusahaan secara *financial* yang sehat. *Kedua*, mengakui pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, khususnya

pihak-pihak yang lain yang berada di luar pemegang saham dan pengurus perusahaan.

Nilai amanah dalam prinsip ketiga dapat dibuktikan pada amanah yang diberikan oleh para prinsipal (pemilik perusahaan dan *stakeholders*) perusahaan kepada para agen (manajemen) untuk menjalankan perusahaan. Tentu saja dalam menjalankan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan keinginan, kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah. Dengan melaksanakan amanah yang telah diberikan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa agen (manajemen) telah melaksanakan amanah yang telah diembannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep amanah selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah yang diembannya berasal dari prinsipal, maka manajemen harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan (membuat segala keputusan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan para pemegang saham) tersebut kepada prinsipal, baik pada saat tujuan amanah tersebut tercapai ataupun tidak.

Prinsip Pengungkapan dan Transparansi

Jika kita melihat prinsip keempat secara keseluruhan, maka dapat dikatakan telah mencerminkan karakter humanis dan emansipatoris serta memiliki nilai keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip keempat ini, dapat dibuktikan dengan melihat tujuan perusahaan yang berusaha untuk mendistribusikan rahmat (informasi) kepada para *stakeholders*, dengan cara: *pertama*, melakukan pengungkapan informasi yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat, terhadap semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, yang mencakup: posisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan perusahaan, dan tata kelola perusahaan. *Kedua*, memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi tersebut.

Nilai amanah dalam prinsip keempat GCG versi OECD tampak pada tindakan agen/ manajemen yang berusaha untuk memberikan segala informasi, baik berupa: kondisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan secara akurat dan tepat waktu kepada si pemberi amanah (*stakeholders*). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa para agen (manajemen) telah menjalankan amanah dari *stakeholders* dengan baik dalam menjalankan perusahaan. Selain itu, agen/manajemen dalam menjalankan perusahaan telah dilakukan sesuai

dengan keinginan, kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep amanah selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah yang diembannya berasal dari *stakeholders*, sebagai konsekuensinya, maka manajemen harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan (membuat segala keputusan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan para pemegang saham) tersebut kepada *stakeholders* tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi, baik berupa: posisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan yang secara akurat dan tepat waktu.

Prinsip Akuntabilitas Dewan Komisaris

Jika melihat prinsip kelima secara keseluruhan, maka dapat dikatakan, bahwa prinsip kelima ini telah mencerminkan nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip kelima ini, dapat dibuktikan dengan melihat tujuan perusahaan, yaitu berusaha untuk mendistribusikan rahmat (dalam bentuk pertanggungjawaban) kepada para *stakeholders*, dengan cara: membuat pedoman yang strategis dalam perusahaan dalam melakukan pengawasan dan akuntabilitas kepada para pemegang saham yang dibuat oleh dewan direksi dan manajemen. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara: *pertama*, memberikan informasi yang lengkap, berdasarkan itikad baik, cermat dan hati-hati dengan mengutamakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. *Kedua*, keputusan yang diambil harus menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. *Ketiga*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris yang menyangkut perusahaan dan pemegang saham harus dilakukan dengan sikap yang objektif dan independen. *Keempat*, memiliki akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

GCG dalam Konstruksi Syari'ah

Rekonstruksi GCG versi OECD menjadi GCG dalam konstruksi syari'ah dilakukan dengan mengacu pada pendekatan rekonstruksi yang pernah dilakukan oleh Harahap (2008) dalam melahirkan teori akuntansi Islam. Menurut Harahap (2008), di dalam membahas teori atau prinsip akuntansi Islam, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pola atau pendekatan yang sudah dipakai dalam akuntansi konvensional

atau akuntansi kapitalistis. Hal ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan membuat suatu rumusan sendiri dengan pola dan pendekatan sendiri dalam merumuskan Teori Akuntansi Islam. Pendekatan inilah yang disebut sebagai pendekatan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan Harahap (2008) tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *pertama*, memakai konsep atau teori yang tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. *Kedua*, membuang, menolak, dan menghilangkan konsep akuntansi kapitalis atau norma yang bertentangan dengan norma Islam. *Ketiga*, menganalisa dan meredefinisikan konsep-konsep yang dikategorikan masih kabur antara teori akuntansi kapitalis atau teori akuntansi Islam. *Keempat*, merumuskan konsep baru yang dimasukkan ke teori akuntansi Islam jika belum ada.

Dengan berdasarkan cara-cara tersebut, maka prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari'ah sebagai hasil rekonstruksi prinsip-prinsip GCG versi OECD, sebagai berikut: 1) prinsip pemahaman atas *stakeholders* perusahaan; 2) prinsip perlindungan terhadap hak-hak *stakeholders*; 3) prinsip persamaan perlakuan terhadap hak-hak *stakeholders*; 4) prinsip pengungkapan dan transparansi; 5) prinsip akuntabilitas perusahaan.

Prinsip Pemahaman Atas Stakeholders Perusahaan

Prinsip pertama GCG dalam konstruksi syari'ah menekankan pada pemahaman atas konsep *stakeholders*, yang terkait dengan perusahaan dalam menciptakan kemakmuran, dan kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, prinsip pertama tersebut juga menekankan pada pengakuan dan persamaan atas hak-hak para *stakeholders* tersebut.

Dalam konsep *shari'ate enterprise theory* (Triyuwono, 2006: 353), *stakeholders* memiliki peranan dalam penciptaan kekayaan perusahaan. Peranan ini tidak hanya mencakup atau tidak hanya terbatas pada peristiwa atau kejadian *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang terkait tidak langsung (peristiwa *non reciprocal*). Oleh karena itu, konsep *shari'ate enterprise theory* (Triyuwono, 2006: 353) mendefinisikan *stakeholders* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. *Stakeholders* dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders* dan alam. *Direct stakeholders*

adalah pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi langsung (berupa *skill*, modal, dan tenaga) dan tidak langsung terhadap penciptaan kekayaan perusahaan, seperti: pemegang saham, karyawan, manajemen, kreditor, investor dan pemerintah. *Indirect stakeholders* adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan tidak memiliki kontribusi (langsung dan tidak langsung) terhadap penciptaan kekayaan perusahaan, namun perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan mereka sekaligus berbagi kesejahteraan dengan mereka, seperti: masyarakat terutama pihak-pihak yang termasuk dalam kriteria kaum *mustahiq*. Disebutkan oleh Kardiman *et al.* (2005), bahwa kaum *mustahiq* tersebut, meliputi: 1) orang miskin; 2) pengangguran yang belum memperoleh pendapatan; 3) orang yang membutuhkan, 4) seseorang yang tidak cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, 5) petugas pengumpul zakat, 6) golongan muallaf, 7) memerdekakan budak, 8) orang yang berhutang, 9) orang yang menempuh bekerja karena Allah, 10) orang dalam perjalanan. Sedangkan *Stakeholders* yang ketiga, yaitu alam dan lingkungan. Alam dalam pandangan Islam adalah salah satu bukti adanya kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita sebagai *khalifatullah fil ardh* untuk menggali, mengolah, dan melestarikan alam dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan main dari Sang Maha Pencipta serta mempergunakannya untuk kepentingan dan kemaslahatan seluruh makhluk tanpa terkecuali.

Lebih jauh Triyuwono (2006: 354), mengklasifikasikan pihak-pihak yang berhak memperoleh nilai tambah perusahaan menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*Direct Stakeholders*), yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah dan lain-lain. *Kedua*, pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*Indirect Stakeholders*), yang terdiri dari: masyarakat *mustahiq* (penerima zakat, infaq dan shadaqoh) dan alam lingkungan (misalnya untuk pelestarian alam).

Karena, *stakeholders* memiliki peranan terhadap penciptaan kekayaan perusahaan, maka *stakeholders* memiliki hak-hak yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dengan mengacu pada nilai keadilan di dalam *shari'ate enterprise theory*, maka hak-hak *stakeholders* adalah: *pertama*, hak untuk mendapatkan perlindungan, yang mencakup: 1) perlindungan atas hak untuk menggunakan sumber daya yang ada bagi

pihak–pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan/aktivitas resiprokal (Misalnya: gaji, bonus, dan tunjangan bagi karyawan; deviden bagi *stockholders*; bagi hasil bagi kreditor). 2) perlindungan atas hak untuk mendapatkan informasi, mengenai: a) kondisi perusahaan, b) tata kelola perusahaan, c) situasi keuangan perusahaan (Alamsyah, 2008: 169), 3) perlindungan atas hak untuk menikmati hasil atau laba yang dihasilkan perusahaan (zakat, beasiswa, tunjangan, modal usaha, ketrampilan kerja); 4) perlindungan atas hak alam untuk hidup lestari (pemeliharaan dan renovasi lingkungan).

Kedua, hak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama, dalam bidang: 1) kesempatan yang sama dalam penggunaan sumber daya yang ada bagi pihak–pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan/aktivitas resiprokal (gaji, bonus, tunjangan bagi karyawan, deviden bagi *stockholders*, bagi hasil bagi kreditor); 2) kesempatan yang sama dalam mendapatkan informasi, mengenai: a) kondisi perusahaan, b) tata kelola perusahaan, c) situasi keuangan perusahaan (Alamsyah, 2008: 169); 3) kesempatan yang sama dalam menikmati hasil atau laba yang dihasilkan perusahaan (beasiswa, tunjangan, modal usaha, ketrampilan kerja); 4) kesempatan yang sama bagi alam untuk hidup lestari (pemeliharaan dan renovasi lingkungan).

Prinsip Perlindungan terhadap Hak-hak Stakeholders

Prinsip kedua GCG dalam konstruksi syari'ah menekankan pada perlindungan hak-hak *stakeholders*, di mana perlindungan hak tersebut meliputi: *pertama*, memberikan perlindungan terhadap hak–hak *stakeholders* (masyarakat terutama kaum *mustahiq*). Pendistribusian rahmat tersebut dapat dilakukan, dengan cara: *pertama*, meningkatkan pembayaran zakat perusahaan. Peningkatan zakat ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja dan laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan meningkatnya pembayaran zakat perusahaan, maka memiliki beberapa makna, yaitu: 1) terdapat pergeseran pencapaian tujuan perusahaan, dari laba bersih yang maksimal ke pencapaian zakat yang maksimal. Ini berarti, pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. 2) karena zakat menjadi tujuan utama perusahaan, maka otomatis segala aturan main perusahaan untuk mendapatkan laba maksimal harus tunduk pada aturan syari'ah. 3) zakat mengandung perpaduan karakter

kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik. Karakter egoistik mengandung simbol, bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk tetap mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah) dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan pada zakat. sedangkan Altruistik mempunyai arti, bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia, alam dan lingkungan yang semuanya itu tercermin dalam zakat itu sendiri. 4) zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas dari alam dan penindasan dan eksploitasi manusia. 5) zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan dan ukrowi. Zakat memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia, bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat dengan kedudukan manusia dihadapan Tuhan di akherat kelak (Triuwono, 1997a: 25). Sehingga, dengan meningkatnya zakat tersebut, diharapkan perusahaan akan dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (terutama kaum *mustahiq*). Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya tetapi juga masyarakat luas. *Kedua*, memberikan kesempatan yang sama dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan bagi pihak–pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan/aktivitas resiprokal (gaji, bonus, tunjangan bagi karyawan, deviden bagi *stockholders*, bagi hasil bagi kreditor). *Ketiga*, memberikan kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan informasi, yang meliputi: 1) kondisi perusahaan: berupa informasi bagi karyawan, yang meliputi: cuti hamil yang diberikan perusahaan, Bonus/THR, rasio pendapatan pegawai tertinggi dan terendah, jam kerja biasa dan jam kerja pada waktu ramadhan, perbedaan jam kerja, ruangan untuk wanita dan pria (Alamsyah, 2008: 169); 2) tata kelola perusahaan: berupa informasi mengenai tingkat populasi dan pencemaran yang ditimbulkan perusahaan, komplain masyarakat/tetangga, penyediaan sarana ibadah dan kesehatan, perlindungan karyawan, keamanan kerja dan pekerja malam, pemeliharaan dan renovasi lingkungan yang nyaman (Alamsyah, 2008: 169); 3) situasi keuangan perusahaan, berupa: informasi mengenai laba perusahaan yang dihasilkan, zakat, infak dan shadaqoh yang dibayarkan perusahaan, pemeliharaan dan bantuan orang miskin dan anak yatim, bantuan pembangunan masjid, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya, bantuan keamanan lingkungan, bantuan untuk kegiatan masyarakat (Alamsyah, 2008: 169). *Keempat*, memberikan kesempatan yang sama dalam

hal menikmati hasil atau laba perusahaan, dengan cara: menerima beasiswa pendidikan yang diadakan perusahaan, menerima bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu dan lain-lain.

Prinsip Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh Stakeholders

Prinsip ketiga GCG dalam konstruksi syari'ah menekankan pada persamaan perlakuan terhadap seluruh *stakeholders*. Persamaan perlakuan ini dilakukan dengan cara: *pertama*, memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakat terutama kaum *mustahiq* dalam hal pendistribusian rahmat, dengan cara: a) meningkatkan pembayaran zakat perusahaan. Peningkatan zakat ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja dan laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan meningkatnya pembayaran zakat perusahaan, maka memiliki beberapa makna, yaitu: 1) terdapat pergeseran pencapaian tujuan perusahaan, dari laba bersih yang maksimal ke pencapaian zakat yang maksimal. Ini berarti pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. 2) karena zakat menjadi tujuan utama perusahaan, maka otomatis segala aturan main perusahaan untuk mendapatkan laba maksimal harus tunduk pada aturan syari'ah. 3) zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik. Karakter egoistik mengandung simbol, bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk tetap mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah) dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan pada zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti, bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia, alam dan lingkungan yang semuanya itu tercermin dalam zakat itu sendiri. 4) zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas dari alam dan penindasan dan eksploitasi manusia. 5) zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan dan ukrowi. Zakat memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia, bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan di akherat kelak (Triyuwono, 1997a: 25). Sehingga, dengan meningkatnya zakat tersebut, diharapkan perusahaan akan dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (terutama kaum *mustahiq*). Tidak hanya masyarakat yang ada disekelilingnya tetapi juga masyarakat luas.

b) memberikan kesempatan yang sama dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan/ aktivitas resiprokal (gaji, bonus, tunjangan bagi karyawan, deviden bagi *stockholders*, bagi hasil bagi kreditor). c) memberikan kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan informasi, yang meliputi: 1) kondisi perusahaan: berupa informasi bagi karyawan, yang meliputi: cuti hamil yang diberikan perusahaan, Bonus/THR, rasio pendapatan pegawai tertinggi dan terendah, jam kerja biasa dan jam kerja pada waktu ramadhan, perbedaan jam kerja, ruangan untuk wanita dan pria (Alamsyah, 2008: 169); 2) tata kelola perusahaan: berupa informasi mengenai tingkat populasi dan pencemaran yang ditimbulkan perusahaan, komplain masyarakat/tetangga, penyediaan sarana ibadah dan kesehatan, perlindungan karyawan, keamanan kerja dan pekerja malam, pemeliharaan dan renovasi lingkungan yang nyaman (Alamsyah, 2008: 169); 3) situasi keuangan perusahaan, berupa: informasi mengenai laba perusahaan yang dihasilkan, program sosial dan beasiswa pendidikan, zakat, infak dan shadaqoh yang dibayarkan perusahaan, pemeliharaan dan bantuan orang miskin dan anak yatim, bantuan pembangunan masjid, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya, bantuan keamanan lingkungan, bantuan untuk kegiatan masyarakat. (Alamsyah, 2008: 169). d) memberikan kesempatan yang sama dalam hal menikmati hasil atau laba perusahaan, dengan cara: menerima beasiswa pendidikan yang diadakan perusahaan, menerima bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu dan lain-lain.

Kedua, memberikan kesempatan yang sama terhadap para pemegang saham dalam hal: a) mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang adil dari penyalahgunaan praktik-praktik *insider trading* dan *self trading*. b) mendapatkan informasi atas hal-hal yang menyangkut perusahaan yang bersifat materiil dalam membuat suatu keputusan.

Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip keempat GCG dalam konstruksi syari'ah menekankan pada adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat terhadap semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, yang mencakup tentang: situasi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan tersebut harus dilakukan dengan benar dan jujur dengan memperlihatkan dari mana harta kekayaan perusahaan dan dipergunakan untuk apa saja harta kekayaan

perusahaan tersebut, tanpa ada yang disembunyikan. Pengungkapan dan keterbukaan tersebut dimaksudkan agar semua *stakeholders* mengetahui, bahwa di dalam Islam kekayaan bukanlah hak milik kita secara mutlak. Tetapi kekayaan adalah milik Allah secara mutlak. Manusia hanya diberi kekuasaan untuk memakainya sesuai dengan aturan penggunaan yang telah ditetapkan dalam syari'at Allah (lihat Slamet, 2001; Triyuwono, 2002; Kardiman *et al.*, 2005). Hal tersebut sesuai dengan prinsip pertama dan kedua di dalam ekonomi Islam, yang menyatakan, bahwa: *pertama*, dalam ekonomi, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian Tuhan atau titipan Tuhan kepada manusia guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat bukan seperti ekonomi kapitalis untuk kepentingan diri sendiri (*self interest principle*). *Kedua*, Islam mengakui hak pribadi namun harus dibatasi oleh: (1) kepentingan masyarakat, (2) Islam menolak pendapatan yang diperoleh dari suap, rampasan, kecurangan, pencurian, perampokan, penipuan dalam timbangan dan ukuran, pelacuran, produksi dalam penjualan alkohol, bunga, judi, perdagangan gelap, usaha yang menghancurkan masyarakat.

Untuk itu, dalam rangka menjalankan perusahaan untuk memperoleh pendapatan, maka manusia (dewan direksi, manajemen, dewan komisaris) harus mengikuti tata nilai yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Tata nilai tersebut menurut Pontjowinata (2003), sebagai berikut: (1) kesejahteraan di akhirat lebih utama dari kesejahteraan di dunia, namun manusia tidak boleh melupakan haknya atas kenikmatan dunia, (2) tetapi, kenikmatan dunia tersebut tidak boleh membuat manusia melupakan kewajibannya sebagai abdi Allah dan sebagai khalifah di dunia, (3) manusia akan memperoleh balasan yang shari'ate enterprise theoryimpal atas perbuatannya di dunia, (4) dalam shari'ate enterprise theoryiap rahmat dari Allah yang berupa harta yang diterima manusia, terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, harta tersebut harus dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.

Dengan demikian, maka pengungkapan dan keterbukaan harus mencakup informasi, antara lain: *pertama*, bahwa kekayaan yang dimiliki perusahaan telah diperoleh dengan cara yang halal sesuai dengan *fikiq muamalat*, misalnya: tidak berasal dari riba, judi, spekulasi, kezaliman, transaksi barang haram, dan praktik kemaksiatan lainnya. *Kedua*, kekayaan telah dipergunakan sesuai dengan aturan main dari Allah (syari'ah). *Ketiga*, kekayaan yang dihasilkan menginformasikan bahwa kekayaan tersebut memiliki

kewajiban untuk zakat, infaq dan shodaqoh (Harahap, 2008).

Selain menginformasikan tentang harta kekayaan perusahaan, prinsip keempat juga harus berisi informasi, yang meliputi: (1) kondisi perusahaan: berupa informasi bagi karyawan, yang meliputi: cuti hamil yang diberikan perusahaan, Bonus/THR, rasio pendapatan pegawai tertinggi dan terendah, jam kerja biasa dan jam kerja pada waktu ramadhan, perbedaan jam kerja, ruangan untuk wanita dan pria (Alamsyah, 2008: 169). (2) tata kelola perusahaan: berupa informasi mengenai tingkat populasi dan pencemaran yang ditimbulkan perusahaan, komplain masyarakat/tetangga, penyediaan sarana ibadah dan kesehatan, perlindungan karyawan, keamanan kerja dan pekerja malam, pemeliharaan dan renovasi lingkungan yang nyaman (Alamsyah, 2008: 169). (3) situasi keuangan perusahaan, berupa: informasi mengenai laba perusahaan yang dihasilkan, program sosial dan beasiswa pendidikan, zakat, infak dan shadaqoh yang dibayarkan perusahaan, pemeliharaan dan bantuan orang miskin dan anak yatim, bantuan pembangunan masjid, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya, bantuan keamanan lingkungan, bantuan untuk kegiatan masyarakat. (Alamsyah, 2008: 169)

Selain itu, pengungkapan dan keterbukaan ini tidak boleh diinformasikan hanya kepada segelintir pihak saja, tetapi terhadap keseluruhan *stakeholders* perusahaan tanpa terkecuali (baik *direct*, *indirect stakeholders* dan alam) (Harahap, 2008).

Prinsip Akuntabilitas Perusahaan

Prinsip kelima GCG dalam konstruksi syari'ah mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas keputusan yang telah dibuat oleh pengelola perusahaan (dewan direksi, manajemen, dewan komisaris) sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap para *stakeholders*. Menurut Zulkifli dan Sulistiani (1998: 176) seperti yang dikutip oleh Alamsyah (2008: 165) menyatakan, bahwa unsur pertanggungjawaban di dalam pelaporan keuangan harus lebih dahulu diutamakan dari sekedar pembuat keputusan, dengan menjadikan penunaian zakat sebagai aspek utama dalam laporan keuangan, maka dapat dihindari perbedaan kepentingan antara berbagai pihak pemakai laporan keuangan. Di samping itu, dapat dihindari berbagai jenis praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan, seperti *window dressing* dan penyajian informasi yang menyesatkan pemakai laporan (Alamsyah, 2008: 165).

Pertanggungjawaban (*accountability*) di dalam prinsip kelima ini bukan hanya berupa pertanggungjawaban secara finansial, tetapi secara formal harus mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan-peraturan (Zulkifli dan Sulistiani, 1998: 169 dalam Alamsyah, 2008: 165). Upaya pertanggungjawaban ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengintegrasikan laporan keuangan dan laporan non keuangan, memperluas lingkup tanggung jawab yang mencakup masyarakat (lingkungan) (Alamsyah, 2008: 165).

Upaya untuk memperluas tanggung jawab dalam perusahaan yang amanah dapat dilakukan dengan cara memasukkan konsep pertanggungjawaban holistik ke dalam visi, misi, tujuan dan program perusahaan. Aspek pertanggungjawaban tersebut menurut Hanifah (2001) dalam Harahap (2001a: 224) sebagai berikut: 1) Pertanggungjawaban bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah swt. 2) Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik selaku pemegang amanah. 3) Bekerja adalah merupakan bentuk dari ibadah sesuai dengan norma dan nilai syari'ah. 4) Bekerja dianggap sebagai ibadah amal shaleh sebagai dasar mencapai kebaikan dunia dan akhirat. 5) Menyakini, bahwa tujuan hidup adalah sebagai khalifah di atas dunia dan harus bertanggung jawab kepada manusia. 6) Adil kepada seluruh makhluk bukan hanya kepada manusia.

Selain itu, untuk memfasilitasi pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders*, ada beberapa jenis dan kemungkinan bentuk dan jenis Laporan keuangan Akuntansi Syari'ah, seperti (Alamsyah, 2008: 167):

Neraca.

Neraca harus mampu memuat dan menunjukkan juga informasi tentang karyawan, dan akuntansi SDM.

Laporan Nilai Tambah

Informasi ini menyajikan tentang laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagai nilai tambah yang kemudian didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan (*stakeholders*) dalam menghasilkan nilai tambah.

Laporan Arus Kas

Laporan kas yang mencerminkan kegiatan operasi perusahaan, kegiatan pembiayaan dan pendanaan serta kegiatan investasi yang diperlukan dalam mengelola sumber daya ke arah pertanggungjawaban pada semua pihak secara transparan.

Laporan Pertanggungjawaban Sosial (Socio economic)

Upaya yang dilakukan untuk melakukan pemeliharaan dan renovasi lingkungan, pemeliharaan dari pencemaran limbah dan polusi, penyediaan sarana ibadah yang merupakan pencerminan pertanggungjawaban pada umat dan lingkungan alam.

Catatan penyelesaian laporan keuangan yang berisi laporan (Alamsyah: 2008: 168): (a) Mengungkapkan lebih luas tentang laporan keuangan yang disajikan, (b) Laporan tentang berbagai nilai dan kegiatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, (c) Menyajikan informasi tentang efisiensi, *good governance* dan laporan produktivitas.

Adanya pencatatan penyelesaian atas laporan keuangan dengan pengungkapan secara lebih luas telah mencerminkan adanya transparansi dari pengelola, sehingga kepentingan akan nilai keadilan dengan penekanan pada tanggung jawab sosial akan lebih cepat tercapai. Sehingga, akan tercapai hubungan yang harmonis antarsemua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan, umat, alam dan Allah swt. (Alamsyah, 2008: 169).

Menurut Harahap (2001: 128), ada beberapa contoh item yang bisa diungkapkan melalui laporan keuangan, yaitu (lihat juga Alamsyah: 2008: 169)

Informasi tentang karyawan, yang meliputi: (1) Cuti hamil yang diberikan perusahaan, (2) Bonus THR/Bonus, (3) Rasio pendapatan pegawai tertinggi dan terendah, (4) Jam kerja biasa dan sewaktu ramadhan, (5) Perbedaan jam kerja, ruangan wanita dan laki-laki. Aspek Lingkungan, meliputi: (1) Tingkat populasi dan pencemaran yang ditimbulkan perusahaan, (2) Komplain masyarakat/tetangga, (3) Penyediaan sarana ibadah dan kesehatan, (4) perlindungan karyawan, keamanan kerja dan pekerja malam, (5) pemeliharaan dan renovasi lingkungan. Aspek Sosial, meliputi: (1) Zakat yang dibayarkan, (2) Infaq dan shadaqoh, (3) Pemeliharaan dan bantuan orang miskin dan anak yatim, (4) Bantuan pembangunan masjid, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya, (5) Bantuan keamanan lingkungan, (6) Bantuan untuk kegiatan kemasyarakatan.

Jika dibandingkan dengan GCG versi OECD, maka GCG dalam konstruksi syari'ah memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut, yaitu: *pertama*, GCG dalam konstruksi syari'ah lebih mengutamakan pendistribusian rahmat perusahaan kepada *stakeholders*, yang meliputi *direct, indirect stakeholders* (masyarakat dan kaum *mustahiq*)

dan alam tanpa terkecuali, dan tanpa berat sebelah (adil), jika dibandingkan dengan GCG versi OECD yang hanya menekankan pada pendistribusian rahmat perusahaan kepada para *stakeholders*, yang meliputi: *direct stakeholders* dan alam saja. Hal ini diwujudkan dengan adanya pergeseran tujuan perusahaan dari pencapaian laba yang maksimal ke pencapaian zakat yang maksimal. Walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa laba merupakan basis untuk pencapaian zakat. Ini artinya bahwa laba hanya merupakan tujuan antara perusahaan dan bukan merupakan tujuan akhir perusahaan.

Kedua, GCG dalam konstruksi syari'ah lebih mengutamakan pendistribusian rahmat perusahaan kepada *stakeholders* dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan syari'ah. Misalnya: perusahaan tetap diperkenankan untuk tetap mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah/aturan main yang telah ditetapkan oleh Tuhan), seperti: di dalam mengejar target pendapatannya, perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan alam (melakukan eksploitasi terhadap sumber daya, melakukan penebangan liar, membuang limbah ke sungai). Di samping itu, di dalam mengejar target pendapatannya perusahaan harus tetap mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia, alam dan lingkungan yang semuanya itu tercermin dalam zakat itu sendiri.

Ketiga, dalam hal pertanggungjawaban, GCG dalam konstruksi syari'ah lebih mengutamakan pertanggungjawaban holistik (pertanggungjawaban vertikal dan horizontal). Di mana pertanggungjawaban tersebut meliputi pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia dan alam.

Kesimpulan

Rekonstruksi GCG versi OECD menjadi GCG dalam konstruksi syari'ah dilakukan dengan mengacu pada pendekatan rekonstruksi yang dilakukan oleh Harahap (2008) di dalam melahirkan teori akuntansi Islam. Dalam melakukan rekonstruksi tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginternalisasikan ajaran tauhid ke dalam prinsip-prinsip GCG versi OECD tersebut, dengan cara mengubah landasan sumber utama amanah di dalamnya. *Kedua*, membingkai prinsip-prinsip GCG versi OECD dengan nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban di dalam *shari'ate enterprise theory*.

Berikut hasil prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari'ah: *pertama*, prinsip pemahaman atas *stakeholders* perusahaan. *Kedua*, prinsip perlindungan terhadap hak-hak *stakeholders*. *Ketiga*, prinsip persamaan perlakuan terhadap seluruh *stakeholders*. *Keempat*, prinsip keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas perusahaan.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, A.F. (2008) *Akuntansi dan Ideologi: Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syari'ah*. Malang: UIN Malang Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta.
- Emirzon, J. (2007) *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Harahap, S.S. (1997) *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Harahap, S., S. (2008) *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Kardiman, F.B. (1990) *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Khomsiyah. (2003) *Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan*. Simposium Nasional Akuntansi. Hlm. 200–219
- Lastanti, H.S. (2005) Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar. *Makalah KPA*. 1–18.
- Slamet, M. (2001) *Enterprise Theory dalam Kontruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoretis pada Akuntansi Syari'ah)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya.
- Triyuwono, I. (1996) Teori Akuntansi Berhadapan dengan Nilai-nilai Islam, *Jurnal Ulumul Qur'an IV*, 5(2): 44–61.
- Triyuwono, I. (1997^a) Akuntansi Syari'ah" dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 1(1): 1–46.
- Triyuwono, I. (1998) Metodologi Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Orientasi Masa Depan. *Salam*. Edisi 2 & 3: 82–102.
- Triyuwono, I. (2000a) *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta. LkiS.
- Triyuwono, I. (2000b) *Shari'ate Accounting: An Ethical Construction of Accounting Discipline*,

- Gajah Mada International Journal of Business*, 2(2): 233–251.
- Triyuwono, I. (2000c) Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 4(1): 1–34.
- Triyuwono, I. (2001) Metafora Zakat dan Shari'ate Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5(2).
- Triyuwono, I. (2002a) *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. Simposium Nasional I. Sistem Ekonomi Islam.*
- Triyuwono, I. (2002b) *Kritik Atas Konsep Teori yang Digunakan Dalam Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah. Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Sillaturahmi Studi Ekonomi Islam.* Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Triyuwono, I. (2002c) *Konsep Dasar Teori Akuntansi Syari'ah. Seminar Shari'ah Accounting Event.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Triyuwono, I. (2006) *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal.